



Smart Regulatory Fintech dalam Ekosistem Pendanaan Digital Terhadap Pertumbuhan UMKM

Hari Sutra Disemadi¹, David Tan², Winnie Stevani³¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 2051001.winnie@uib.edu² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRACT

Like a double-edged sword, P2P lending fintech is not exempt from its own shortcomings, ranging from high interest rates, fraud, alleged misuse of personal data, predatory lending, and a lack of financial literacy among prospective customers. Considering this urgency, this research employs a normative legal research methodology, utilizing legislative, conceptual, and comparative approaches. Furthermore, secondary data collected through library research serves as the primary reference. The entirety of the data is analyzed using qualitative analysis techniques. This study also examines the perspective of POJK No. 10/POJK.05/2022 and compares it with the concept of smart regulation introduced by Neil Gunningham and Darren Sinclair. The findings of this research illustrate how the smart regulatory concept impacts the innovation of P2P lending fintech in boosting the performance of SMEs as a critical driver of the Indonesian economy. The use of the smart regulatory approach represents a responsive strategy to the innovation of P2P lending fintech as a digital financing solution for SMEs. This is because P2P lending fintech has assumed a position and opened easy access to financing, particularly for SMEs.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-10-08

Accepted:

2024-07-23

Corresponding Author:

Winnie Stevani,

2051001.winnie@uib.edu**Keywords:**Fintech; Smart Regulatory;
SMEs; Responsive RegulationWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**Disemadi, H. S., Tan, D., & Stevani, W. (2024). Smart Regulatory Fintech dalam Ekosistem Pendanaan Digital Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).**Layout Version:**

v.7.2024

PENDAHULUAN

Akselerasi ekonomi digital sebagai *buffer* terhadap stabilitas perekonomian nasional tidak terlepas dari produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sukarmi et al., 2021). UMKM memiliki peran yang sangat krusial dan strategis. Adapun sejumlah peran yang dimaksud adalah besarnya jumlah industri, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017). Bahkan, kontribusi UMKM terus meningkat di tahun 2022 dengan pencapaian 60,5% dukungan terhadap PDB dan 96,9% dari total angka penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Apalagi total keseluruhan UMKM nasional mencapai di angka 64,19 juta dengan komposisi UMK mencapai 64,13 juta

(99,92%) dari total sektor usaha (Maryanto et al., 2022). Dominasi peran tersebut berasal dari keyakinan bahwa UMKM adalah *critical engine* bagi perekonomian negara Indonesia. Namun, kendala terbesar yang sering kali menghambat perkembangan UMKM adalah terbatasnya modal usaha. Di sisi lain, pelaku UMKM tidak bisa mengandalkan pinjaman bank dengan pemberian jaminan, persyaratan, dan sulitnya prosedural sebagai akibat penerapan prinsip kehati-hatian (Anggraeni & Herlinawati, 2019).

Tujuan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan perbankan adalah untuk menghindari terjadinya kredit macet. Hal ini merupakan salah satu cara bank untuk menjaga kualitas tingkat kesehatan bank melalui indikator *non-performing loan* (NPL) (Disemadi, 2019). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian ditetapkan agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan *solvent* (Budiman & Supianto, 2020). Di sisi lain, pelaku UMKM dalam menanggapi problematika kebutuhan modal usaha mulai beralih dan beradaptasi pada *fintech peer-to-peer lending* (*fintech P2P lending*). *Fintech P2P lending* adalah suatu alternatif sumber pembiayaan dan modal masyarakat dalam menjalankan usaha (Aprita, 2021). Bisnis *fintech P2P lending* adalah inovasi keuangan dengan sentuhan modernisasi teknologi yang cepat untuk diakses dan mudah digunakan (Disemadi, 2021). Kemudahan operasional dan jangkauan akses yang ditawarkan oleh *fintech P2P lending* memberikan solusi bagi pihak yang kelebihan dana (*lender*) dan pihak yang kekurangan dana (*borrower*) (Sudirman & Disemadi, 2022). *Fintech P2P lending* memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pengajuan pinjaman karena segala bentuk syarat-syarat dan dokumen hanya perlu dicantumkan secara *online*. Ibarat pedang bermata dua, layanan *fintech P2P lending* dalam perspektif *borrower* adalah solusi, tetapi juga sebagai ancaman (Setyaningsih et al., 2020).

Risiko yang hadir dalam penyelenggaraan *fintech P2P lending* adalah keamanan data pribadi milik konsumen dan aksi *cybercrime* (Stevani & Sudirman, 2021). Minimnya literasi keuangan digital menjadikan pelaku UMKM mudah terjebak dalam modus *fintech P2P lending* yang tidak teregistrasi (ilegal). *Fintech P2P lending* ilegal merupakan *platform* pembiayaan dana yang tidak terdaftar dalam OJK dan telah menimbulkan banyak kerugian baik dari segi materi maupun pencemaran nama baik, konflik antar keluarga, hingga bunuh diri (Hanifawati, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk menekan angka *fintech P2P lending* ilegal terus dilaksanakan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Berdasarkan catatan Databoks, SWI pada awal tahun 2023 hingga 3 Agustus telah berhasil memblokir 1.018 *platform fintech P2P lending* ilegal. Fenomena ini mengalami peningkatan sebesar 45,8% dibandingkan tahun 2022 yang memblokir sebanyak 698 *platform*. Adapun secara kumulatif, total *platform fintech P2P lending* ilegal yang diberhentikan oleh SWI dari tahun 2018 hingga Agustus 2023 menyentuh angka 5.450 penyelenggara (Muhamad, 2023).


Gambar 1. Jumlah *Platform* Pinjol Ilegal yang Diblokir SWI Tahun 2018-2023



Sumber: Databoks (Muhamad, 2023)

Penjelasan grafik di atas hanyalah sebagian yang tercatat, belum termasuk yang tidak terdeteksi ataupun *platform* baru yang sedang beroperasi. Tentu saja hal ini akan berimbang pada kekhawatiran masyarakat terutama individu awam yang mudah tergiur dengan penawaran syarat mudah dari *fintech P2P lending* ilegal. Oleh sebab itu, dampak peningkatan drastis *fintech P2P lending* ilegal berujung pada keluhan dan aduan masyarakat terhadap OJK. Aduan yang umumnya dilayangkan berupa ancaman penyebaran data pribadi, prosedur penagihan yang melibatkan seluruh kontak *borrower*, teror maupun intimidasi, hingga penagihan tanpa meminjam. Berdasarkan Databoks, OJK mencatat sebanyak 3.903 aduan masyarakat tentang *fintech P2P lending* ilegal mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari hingga 29 Mei 2023 (Annur, 2023). Jumlah aduan yang paling banyak diterima oleh OJK adalah sebanyak 1.173 di bulan Januari 2023, yang kemudian ditambah pada bulan Februari sebanyak 636 aduan. Setelah itu, pengaduan di bulan Maret menyentuh angka 980 kasus, yang jumlahnya cenderung menurun menjadi 694 di bulan April dan 420 di bulan Mei 2023.

Gambar 2. Jumlah Aduan Masyarakat tentang Pinjol Ilegal Bulan Januari-Mei 2023



Sumber: Databoks (Annur, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan *fintech P2P lending* harus didukung dengan produk hukum, pengawasan yang tegas, dan penyuluhan masif. Urgensi tersebut yang memicu OJK menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, persoalan mendasar yang dihadapi oleh industri *fintech P2P lending* adalah '*teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum*'. Ungkapan ini sejalan dengan adagium hukum yaitu '*het recht hink achter de feiten aan*', diterjemahkan bahwa hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkretnya. Merujuk fenomena kebutuhan UMKM terhadap presensi *fintech P2P lending* telah menuntut regulator agar dapat menciptakan sistem pengaturan. Adapun maksud sistem ini adalah mampu untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan problematika yang dialami, penelitian ini mencoba untuk mengkaji paradigma yang lebih luas yaitu *smart regulatory* terhadap teori *smart regulation* dari Neil Gunningham dan Darren Sinclair. Konsep *smart regulatory* merujuk pluralisme regulasi yang terdiri dari bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif, dan inovatif, melibatkan berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, pelaku usaha, dan pihak ketiga (Gunningham & Sinclair, 2017).

Sejumlah penelitian telah melakukan kajian terhadap topik *fintech P2P lending*. Salah satunya menguraikan bahwa *fintech P2P lending* dapat dijadikan sebagai alternatif potensial sumber pendanaan pelaku UMKM (Aprita, 2021). Adapun peneliti lain cenderung berfokus pada sudut pandang perlindungan hukum konsumen UMKM melalui pengawasan OJK dalam lingkup transaksi *fintech P2P lending* (Lubis, 2020). Terakhir, penelitian ini merujuk teori Neil Gunningham dan Darren Sinclair yaitu konsep *smart regulation* (Gunningham & Sinclair, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka fokus analisa dan *novelty* penelitian ini membahas bagaimana pendekatan *smart regulatory* sebagai perluasan makna konsep *smart regulation* milik Neil Gunningham dan Darren Sinclair. Kontribusi penelitian secara teoritis dapat dipergunakan oleh calon sarjana hukum sebagai sumber pembelajaran yang mengkaji tentang konektivitas perluasan *smart regulatory*. Penelitian bersangkutan juga dapat dijadikan rujukan ataupun referensi bagi peneliti hukum yang mengkaji tema relevan. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat maupun ahli hukum terkait topik yang dikaji. Dengan demikian, hasil penelitian mampu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, OJK, dan penegak hukum. Masukan ini berupa gambaran pendekatan *smart regulatory* terhadap *fintech P2P lending* guna mendongkrak kinerja UMKM sebagai *critical engine* nasional.

METODE

Penelitian hukum merupakan aktivitas krusial dalam ruang lingkup ilmiah, karena didasarkan kepada berbagai metode, sistematika, dan pemikiran (Soekanto, 2006). Metode penelitian mencakup bagaimana cara berpikir dan berbuat guna memberikan persiapan yang baik untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena objek ataupun karakteristik penelitiannya memuat perbandingan hukum dari segi pendekatan *smart regulatory* dengan pendekatan lainnya (Disemadi, 2022). Perbandingan hukum ini membahas tentang gambaran pendekatan *smart regulatory fintech P2P lending* dalam layanan pendanaan digital UMKM. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan penelitian terdahulu. Adapun jenis pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yang bersifat non-statistik dan non-matematis. Kumpulan data yang ada melalui studi kepustakaan akan dilaporkan dan dianalisis sesuai dengan teori hukum responsif sehingga diperoleh suatu kesimpulan terkait seberapa krusial pendekatan *smart regulatory fintech P2P lending* dalam isu pemenuhan modal UMKM nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Payung Hukum *Fintech P2P Lending* di Indonesia

Fintech P2P lending merupakan sebuah *platform online* yang menghubungkan dua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing. Di sisi pemilik dana, *fintech P2P lending* akan menyediakan wadah untuk menyalurkan secara langsung pinjaman tersebut kepada debitur dengan *return* lebih tinggi. Sedangkan, peminjam dana dapat melakukan pengajuan kredit pada kreditur tanpa birokrasi yang sulit dan cepat apabila dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Berdasarkan kajian literatur, *fintech P2P lending* disebut sebagai '*social lending*' atau '*person-to-person lending*'. Inovasi ini adalah realisasi *crowdfunding* berbasis utang yang menjalankan praktik pinjam-meminjam melalui *platform* yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara (Rigby Bangun, 2021). Skema pendanaan *fintech P2P lending* serupa dengan konsep *marketplace* yaitu menyediakan *platform* antara pembeli dan penjual, sedangkan *fintech P2P lending* berperan untuk menghubungkan *lender* dan

borrower secara *online*. Kapasitas penyelenggara *fintech P2P lending* adalah memastikan bahwa *borrower* layak dalam pengajuan kredit, membantu *lender* menemukan *user* layanan, membantu birokrasi administrasi, memastikan kelancaran arus dana, serta melaksanakan prosedur penagihan apabila terjadi telat hingga gagal bayar (Sihombing et al., 2021).

Industri pendanaan yang diselenggarakan oleh *fintech P2P lending* memberikan kontribusi besar sekaligus tantangan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Kontribusi dan tantangan pelaksanaan *fintech P2P lending* telah diatur oleh berbagai payung hukum. Secara umum, *fintech P2P lending* berada di bawah pengawasan 3 (tiga) organisasi nasional yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo). Dalam mendorong pertumbuhan industri *fintech P2P lending*, ketiga organisasi tersebut memiliki kapasitas dan tugasnya masing-masing. **Pertama**, Kominfo mengesahkan beberapa payung hukum yang diatur untuk mengawasi jalannya aktivitas *fintech P2P lending*. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU ITE bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus melaksanakan aktivitas secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal ini menyatakan bahwa *fintech P2P lending* termasuk PSE sehingga wajib untuk menjalankan tindakan preventif dalam menyediakan sistem elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur adanya perlindungan data pribadi. Substansi pasalnya mengungkapkan bahwa penggunaan informasi pribadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Jika hak seseorang dilanggar sebagaimana ayat (1), maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan sebuah gugatan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE.

Kominfo juga mengesahkan regulasi tambahan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Permen Kominfo No. 4/2016). Permen Kominfo 4/2016 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh PSE untuk pelayanan publik berdasarkan asas risiko. Regulasi ini terdiri dari 29 Pasal dan 12 BAB meliputi Ketentuan Umum; Kategorisasi Sistem Elektronik; Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Penyelenggaraan; Lembaga Sertifikasi; Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi, Pencabutan Sertifikat; Penilaian Mandiri; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup (Moerada et al., 2021). Pasal 10 Permen Kominfo 4/2016 berkaitan dengan kegiatan *fintech P2P lending*, juga menegaskan bahwa penyelenggara wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Adapun regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo No. 20/2016). Regulasi tersebut mencakup beberapa poin yaitu Ketentuan Umum; Perlindungan; Hak Pemilik Data Pribadi; Kewajiban Pengguna; Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; Penyelesaian Sengketa; Peran Pemerintah dan Masyarakat; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Kedua, Bank Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi. Walaupun, *fintech P2P lending* tidak dikategorikan sebagai layanan perbankan. Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/12/PBI/2017). Regulasi ini disahkan sebagai bentuk acuan terkait kewajiban penyelenggara *fintech* untuk dapat melakukan pendaftaran di Bank Indonesia, terutama *platform* yang melaksanakan aktivitas layanan sistem pembayaran. Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 mendefinisikan kata *fintech* sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Tujuan Bank Indonesia mengatur aktivitas *fintech* adalah mendorong adanya inovasi keuangan dengan penerapan prinsip perlindungan konsumen, serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Pasal 3 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 menguraikan ada 5 (lima) kategori penyelenggaraan *fintech* antara

lain: a) sistem pembayaran; b) pendukung pasar; c) manajemen investasi dan manajemen risiko; d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; serta e) jasa finansial lainnya.

Berdasarkan kategori ini, *fintech P2P lending* dikategorikan ke dalam jenis pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Selanjutnya, legalitas *fintech P2P lending* diperhatikan untuk wajib melakukan pendaftaran di Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggara *fintech P2P lending* yang telah terdaftar. Adapun regulasi lain adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (PBI No. 20/6/PBI/2018). Menurut substansi Pasal 1 angka (3) PBI No. 20/6/PBI/2018, bahwa definisi uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: a) penerbitan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam media *server* atau *chip*; dan c) bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam regulasi ini, hanya mengatur *fintech* sistem pembayaran atau yang disebutkan dengan Layanan Keuangan Digital (LKD). Pengertian LKD adalah aktivitas layanan jasa pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit bersama pihak ketiga, serta memanfaatkan teknologi *mobile* atau *website*.

Ketiga, industri *fintech P2P lending* berada di bawah pengawasan OJK selaku regulator sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Namun, POJK tersebut kemudian dicabut, dan ditetapkan POJK baru yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 10/POJK.05/2022). Alasan pengesahan POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah untuk mendorong perkembangan terhadap aktivitas penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, serta POJK No. 77/POJK.01/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri *fintech* dan kebutuhan hukum. Pengertian *fintech P2P lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) POJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun sejumlah poin substansi POJK No. 10/POJK.05/2022 yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Poin-poin tersebut antara lain: **1) Badan Hukum, Kepemilikan Saham, dan Syarat Permodalan Penyelenggara.** Merujuk substansi POJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa pihak OJK telah membatasi dan hanya mengizinkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum penyelenggara. Kepemilikan saham juga diberikan batasan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan hukum asing. Pihak WNA hanya dapat menjadi pemilik saham mandiri melalui transaksi bursa efek. Selain itu, syarat permodalan mengalami peningkatan yang awalnya minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2) Pemegang Saham Pengendali yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (29) bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) harus memiliki saham sebesar 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. POJK terbaru ini secara detail menjelaskan tentang PSP mulai dari kewajiban, tanggung jawab, dan prosedur penunjukkan. Pasal 5 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini ditetapkan, wajib melaporkan penetapan PSP dan perubahan kepada OJK, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (4). Pada dasarnya PSP bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami oleh Penyelenggara. **3) Konversi Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.** Substansi ini diterangkan dalam Pasal 10 POJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa regulasi mengizinkan perubahan penyelenggaraan dari konvensional menjadi prinsip syariah, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Berdasarkan permohonan persetujuan konversi, OJK dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja untuk memberikan keputusan.

4) Akses dan Penggunaan Data Pribadi. Sebelum memperoleh dan mempergunakan data pribadi, penyelenggara wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik terlebih dahulu. Sebagaimana substansi Pasal 46 bahwa ketentuan akses data pribadi meliputi persetujuan yang dikecualikan sesuai dengan regulasi; pemilik dapat mengajukan permintaan kepada

penyelenggara untuk mengakses dan meminta salinan data pribadi miliknya; pemilik berhak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan ataupun ketidakakuratan, memusnahkan data pribadi; serta dilakukan permohonan secara tertulis. Bahkan, regulasi ini mengatur tentang jangka waktu dan penghapusan data pribadi. Penyelenggara wajib untuk menyimpan data pribadi dalam sistem elektronik dalam waktu minimal 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Mekanisme penghapusan data pribadi dapat melalui penyediaan saluran komunikasi, fitur khusus, atau pendataan permintaan atas penghapusan informasi elektronik. **5) Sanksi Administratif.** Poin ini menegaskan bahwa penyelenggara dapat dikenakan suatu sanksi administrasi apabila melanggar regulasi tersebut. Sanksi administrasinya berupa peringatan tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. Terakhir, **6) Ekuitas dan Tingkat Kualitas Pendanaan Penyelenggara.** Regulasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mempunyai minimal ekuitas sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 50 POJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun tingkat kualitas pendanaan penyelenggara dibagi menjadi 5 (lima) antara lain lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ketentuan lebih lanjut tentang kualitas pendanaan ditetapkan oleh OJK.

Perbandingan Pendekatan *Smart Regulatory* dengan Pendekatan Lainnya

Perubahan mendasar yang eksis terjadi dalam sistem keuangan global memerlukan suatu rancangan pendekatan regulasi yang komprehensif terhadap perkembangan inovasi *fintech* (Njatrijani, 2019). Salah satu pendekatan regulasi yang dimaksud adalah *smart regulatory* sebagai perluasan konsep *smart regulation* dari Neil Gunningham dan Darren Sinclair. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 melalui buku dengan judul yang sama (Hansel, 2022). Gunningham mengungkapkan bahwa konsep ini merujuk pluralisme regulasi yang terdiri dari bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif, dan inovatif (Sinaga, 2021). Pelaksanaan *smart regulatory* melibatkan berbagai *stakeholder* yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan pihak ketiga sebagaimana berikut “*In doing so, it harnesses governments as well as business and third parties. For example, it encompasses self-regulation and co regulation, using commercial interests and non-governmental organisations (NGOs) (such as peak bodies) as regulatory surrogates, together with improving the effectiveness and efficiency of more conventional forms of direct government regulation*” (Moretz, 2017).

Paradigma *smart regulatory* merujuk pluralisme penegakan hukum dalam penyusunan dan penerapan norma melalui kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif, inovatif. Pelaksanaan *smart regulatory* tidak hanya melibatkan keterikatan 2 (dua) belah pihak antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha sebagai komunitas yang diatur (*regulated communities*). Akan tetapi, pendekatan ini mengikutsertakan masyarakat secara komersial maupun non-komersial dalam penegakan hukumnya. Lebih lanjut, implementasi *smart regulatory* berawal dari asumsi bahwa regulasi merupakan proses bipartit yang hanya melibatkan pemerintah sebagai regulator dan bisnis sebagai entitas yang diatur. Namun, banyak penelitian empiris yang mengungkapkan bahwa keanekaragaman regulasi telah melibatkan pihak beragam sekaligus mempengaruhi reaksi kelompok yang diatur dalam konteks yang lebih kompleks. Berdasarkan pandangan *smart regulatory*, sebaiknya regulator memberikan perhatian lebih pada pemahaman bahwa regulasi tidak hanya sekedar sebuah peraturan, melainkan adanya interaksi dan pengaruh yang lebih luas.

Mayoritas penjelasan *smart regulatory* dalam tulisan ini merujuk pada konsep yang diungkapkan oleh Gunningham yaitu prinsip desain regulasi (*regulatory design principles*). Adapun poin penting dalam *regulatory design principles*: **Pertama**, mengutamakan *policy mixes* yang menggabungkan kombinasi instrumen dan kelembagaan (Cejudo & Michel, 2021). Faktanya, hanya ada sedikit situasi di mana satu instrumen regulasi mungkin adalah cara yang paling efisien atau efektif untuk mengatasi problema tertentu. Namun, sebagian besar situasi, masing-masing instrumen mempunyai kekuatan dan kelemahan, dan tidak ada satupun yang cukup fleksibel dan tangguh untuk mampu mengatasi semua masalah dalam semua konteks dengan sukses. Instrumen *command and control* memiliki keunggulan yaitu

dapat diandalkan dan diprediksi (jika ditegakkan secara memadai), namun terbukti tidak fleksibel maupun efisien. Sebaliknya, instrumen ekonomi (*economic instruments*) cenderung lebih efisien namun, dalam banyak kasus, tidak dapat diandalkan. Strategi berbasis informasi (*information-based*), kesukarelaan (*voluntarism*), dan pengaturan mandiri (*self-regulation*) memiliki keunggulan karena tidak memaksa, tidak mengganggu, dan (dalam banyak kasus) hemat biaya. Akan tetapi, ketiga konsep ini memiliki keandalan yang rendah bila digunakan terpisah. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada besarnya kesenjangan antara kepentingan publik dan swasta. Maka, solusi terbaik mengatasi kekurangan masing-masing instrumen, sambil memanfaatkan kelebihan.

Kombinasi instrumen menjadi indikator penting untuk saling melengkapi (*inherently complementary*), kontraproduktif, atau pada dasarnya bersifat spesifik dalam melaksanakan konsep *smart regulatory* (Rogge & Reichardt, 2016). Hal ini dikarenakan topik kombinasi regulasi menduduki peran sentral dalam pelaksanaan *smart regulatory*. Dengan demikian, gambaran tentang kombinasi apa yang baik, apa hal yang harus dihindari menjadi topik yang sangat penting untuk diperhatikan. **Kedua**, kesederhanaan memilih tindakan yang tidak terlalu intervensionis (*The virtues of parsimony: why less interventionist measures should be preferred in the first instance and how to achieve such outcomes*). Intervensi dalam *smart regulatory* memiliki 2 komponen utama yaitu Preskripsi dan Paksaan. Preskripsi mengacu sejauh mana regulator dapat menentukan tingkat, jenis, dan metode yang akan diterapkan. Di sisi lain, paksaan mengacu sejauh mana pihak regulator dapat memberikan tekanan negatif pada pihak yang diatur untuk meningkatkan kinerjanya. Lebih lanjut, alasan mengapa pendekatan yang tidak terlalu intervensionis harus dipilih jika dibandingkan pendekatan yang lebih intervensionis.

Dalam hal efisiensi, instrumen yang bersifat memaksa biasanya memerlukan sumber daya administratif yang besar untuk melakukan pengawasan dan kepolisian, yang tanpanya instrumen tersebut kemungkinan besar tidak akan efektif. Di sisi lain, instrumen yang sangat preskriptif kurang fleksibel dan tidak memfasilitasi solusi berbiaya rendah. Hal ini juga dapat mengakibatkan pengalihan sumber daya yang tidak perlu untuk mengawasi mereka yang bersedia mematuhi hukum secara sukarela jika ada opsi yang tidak terlalu intervensionis. Pihak yang berkinerja baik mungkin terhambat untuk melampaui kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Umumnya instrumen dengan tingkat intervensi yang tinggi dianggap kurang baik. Hal ini dikarenakan tindakan yang sangat koersif dapat menimbulkan kebencian dan penolakan dari pihak yang beranggapan intervensi tidak dibenarkan, dapat mengganggu urusan mereka, dan tidak konstruktif. Berbeda dengan intervensionis rendah tetap dapat dilaksanakan sepanjang opsi-opsi yang ditawarkan memiliki keuntungan besar dalam hal fleksibilitas yang lebih besar. Menurut sudut pandang regulator, fokus pendekatan yang tidak terlalu intervensionis memiliki daya tarik dan asumsi bahwa tindakan ini dapat berhasil, sebagaimana '*starting with the least interventionist policy measure*' (Gossum et al., 2012).

Ketiga, meningkatkan piramida instrumen sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Perlu diketahui regulator harus memilih preferensi dengan tindakan yang paling sedikit intervensi dan akan berhasil. Namun, regulator akan kebingungan apakah tindakan tertentu yang mereka rencanakan akan berhasil atau tidak. Kondisi ini disebabkan oleh 2 alasan: 1) suatu instrumen tertentu mungkin efektif dalam mempengaruhi perilaku sebagian orang, namun tidak efektif bagi orang lain (menunjukkan perlunya peraturan yang responsif terhadap perilaku individu yang berbeda-beda); 2) suatu instrumen tertentu yang sebelum diperkenalkan, terlihat dapat dijalankan secara keseluruhan. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman praktis tidaklah demikian (perlunya pengurutan instrumen untuk meningkatkan ketergantungan). Merujuk problema tersebut, John Braithwaite dengan teori '*enforcement pyramid*' yang pada dasarnya memahami regulasi responsif dalam konteks budaya regulasi yang dialogis (Wijaya, 2021).

Pihak regulator memberikan sinyal kepada industri tentang komitmen mereka untuk meningkatkan respons penegakan hukum ketika intervensi pada tingkat yang lebih rendah

gagal. Dalam model ini, regulator memulai dengan mengambil asumsi kebajikan (yang mereka tanggap dengan tindakan kooperatif) namun ketika harapan mereka tidak tercapai, mereka merespons dengan strategi hukuman/koersif secara progresif hingga regulator mematuhi (McGeveran, 2016). Inti model Braithwaite adalah suatu kemampuan untuk melakukan eskalasi secara bertahap dari intervensi rendah ke tingkat intervensi tinggi, yang berpuncak pada puncak regulasi, jika diaktifkan, akan cukup kuat untuk mencegah pelaku yang paling parah sekalipun. Ada kemungkinan untuk mengkonsep ulang dan memperluas piramida penegakan hukum tersebut antara lain: 1) pihak ketiga dapat bertindak sebagai *quasi-regulators*, selain itu pihak yang diatur dapat menjalankan peran *self regulatory*; 2) piramida Braithwaite menggunakan kategori instrumen tunggal, yaitu khususnya peraturan negara, dan bukan serangkaian instrumen para pihak. Namun, konsep ini berbeda dengan piramida dalam teori *smart regulatory* yaitu adanya kemungkinan regulasi menggunakan sejumlah instrumen berbeda dari sejumlah pihak. Hal ini juga mencakup eskalasi ke tingkat koersivitas yang lebih tinggi tidak hanya dalam satu kategori instrumen.

Keempat, memberdayakan pihak ketiga (baik komersial maupun non-komersial) untuk bertindak sebagai regulator pengganti (Brand, 2020). Peran penting yang dimainkan oleh pihak ini terdiri dari asosiasi industri (yang menjalankan *self regulatory*) melalui lembaga keuangan hingga kelompok penekan lainnya. Namun, seringkali pemerintah sebagai pihak regulator mengabaikan potensi dan kontribusi pihak ketiga, sehingga timbulnya penyedia peraturan yang otoriter. Oleh sebab itu, dengan memperluas 'tool box' regulasi maka kebijakan ideal untuk mencakup banyak pihak, serta kelemahan dari segi peraturan lama dapat diatasi. Ada sejumlah alasan mengapa kontribusi pihak ketiga selama proses regulasi dapat memberikan hasil yang lebih baik: 1) peraturan semu pihak ketiga jauh lebih kuat dibandingkan intervensi pemerintah; 2) regulasi dianggap lebih sah; 3) keterbatasan sumber daya pemerintah, khususnya kendala fiskal. Kemudian, terdapat mekanisme yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai regulator untuk melibatkan pihak kedua dan ketiga secara lebih penuh dalam proses pembuatan regulasi. Pemerintah diharuskan untuk mencari cara lain untuk memperluas jangkauannya melalui penataan pasar yang inovatif.

Titik awal yang jelas adalah penyediaan informasi yang memadai. Tanpa data yang dapat diandalkan tentang kondisi *status quo*, pihak ketiga tidak akan mampu memberikan penilaian objektif terhadap suatu problematika. Hal ini sejalan dengan konsep *smart regulatory* bahwa peran pemerintah yang lebih diutamakan adalah menciptakan prasyarat yang diperlukan agar pihak kedua atau ketiga dapat menanggung beban peraturan yang lebih besar dibandingkan melakukan intervensi langsung. Pembebanan akan menimbulkan rasa kepemilikan yang besar dan mengurangi penggunaan peraturan yang terlalu banyak. Dalam situasi ini, pemerintah bertindak sebagai katalis atau fasilitator (Rokhmat & Kartini, 2023). Secara khusus, penerapan konsep memainkan peran penting untuk memungkinkan adanya peningkatan yang terkoordinasi dan bertahap pada piramida instrumen, mengisi kesenjangan yang mungkin ada dalam piramida, dan memfasilitasi hubungan antar lapisan yang berbeda. **Kelima**, memaksimalkan peluang untuk hasil yang saling menguntungkan (*win/win outcomes*) dengan memperluas batasan di mana peluang tersebut tersedia dan mendorong bisnis untuk 'melampaui kepatuhan' dalam persyaratan hukum yang ada (Jiang & Fu, 2019). Para pihak dalam regulasi diharuskan bertindak lebih dari sekadar mematuhi persyaratan legislatif yang diberlakukan, mengambil sikap 'proaktif' serta secara sukarela melampaui standar kinerja minimum yang diamanatkan.

Pendekatan *Smart Regulatory Fintech P2P Lending* dalam Layanan Pendanaan Digital bagi UMKM

Pembangunan nasional merupakan upaya eskalasi kualitas masyarakat Indonesia yang memperhatikan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional sangat mengandalkan bidang ekonomi sebagai indikator keberhasilan pemerintah. Salah satu indikator yang terus ditingkatkan adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 60,5% (Tambunan, 2023). Namun, kenyataannya UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam perihal pendanaan sehingga membutuhkan dukungan investor. *International Finance Corporation* (IFC) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari sumber konvensional (Andaiyani et al., 2020). Adanya kesenjangan pendanaan untuk sektor UMKM yang mencapai USD 166 miliar atau sekitar 19% dari PDB tahun 2017. Bahkan, UMKM dikategorikan sebagai usaha yang belum *bankable* atau dinilai belum memenuhi syarat cukup untuk difasilitasi oleh perbankan dalam pemberian kredit modal kerja. Adapun syarat yang seringkali diperlukan dalam pengajuan kredit perbankan adalah agunan. Keberadaan agunan ini tidak sebatas ketersediaan harta, tetapi termasuk tidak adanya dokumen kepemilikan hak kebendaan.

Berdasarkan problematika ini, *fintech P2P lending* mengambil posisi dan membuka akses pendanaan yang mudah untuk dijangkau. *Fintech P2P lending* menawarkan pinjaman cepat dan mudah tanpa jaminan. Akan tetapi, perkembangan signifikan *fintech P2P lending* telah melahirkan tantangan tersendiri yaitu pengaturan hukum. Hal ini disebabkan oleh kemunculan beragam inovasi keuangan dan model bisnis baru yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi. Timbul persoalan mendasar bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum (Fenwick et al., 2017). Fenomena ini sejalan dengan adagium hukum '*het recht hink achter de feiten aan*' atau hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkretnya. OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan industri keuangan non-bank telah menetapkan sejumlah produk hukum. Akan tetapi, masih banyak *fintech P2P lending* yang beroperasi tanpa izin OJK atau ilegal. Salah satu kasus terbaru *fintech ilegal* yang menjerat perawat Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) di Surabaya dengan inisial nama GRD (30) hingga pada akhirnya bunuh diri.

Pada dasarnya, keberlanjutan *fintech P2P lending* akan berdampak serius apabila dalam hal legalitas tidak ditangani secara responsif terutama kehadiran produk hukum khusus *fintech P2P lending*. Regulasi tersebut harus dapat mengakomodir berbagai hal mulai dari perizinan, pengaturan, pengawasan, tindakan penyelenggaraan, serta perlindungan hukum. Kekhawatiran terhadap regulasi yang kurang komprehensif, peningkatan kerugian kredit, perilaku bisnis yang buruk, serta ancaman perlindungan hukum bagi konsumen dan investor menjadi pertimbangan *stakeholder* termasuk UMKM dalam aktivitas pinjam-meminjam *online* (Irawansah et al., 2021). Fenomena *fintech P2P lending* memberikan tantangan bagi regulator untuk menciptakan sistem penengakan hukum komprehensif, memberikan jaminan kepastian, perlindungan hukum, dan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Perlu diketahui bahwa konsep regulasi keuangan harus mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu terwujudnya stabilitas keuangan dan terwujudnya perlindungan bagi *user* (Rahadiyan, 2020).

Pertama, melibatkan unsur *policy mixes* dan kerja sama dengan kelembagaan seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Republik Indonesia relevan. Hal ini dikarenakan, satu instrumen regulasi belum tentu menjadi cara yang paling efektif dan efisien dalam mengatasi problematika *fintech P2P lending*. Pendekatan *smart regulatory* mengungkapkan bahwa regulasi perlu untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, apabila membahas penyelesaian masalah perlindungan data pribadi, maka regulasi yang dapat dikombinasikan adalah POJK No. 10/POJK.05/2022 dan UU PDP. Regulator perlu memutuskan kombinasi apa yang tepat dengan tujuan memaksimalkan manfaat *fintech P2P lending* dan meminimalisir potensi risiko yang ditimbulkannya terhadap sistem keuangan. Masalah yang dikhawatirkan adalah maraknya praktik *fintech P2P lending* ilegal sehingga perlu adanya peningkatan kerja sama dalam menekan fenomena tersebut. Upaya ini bercermin dari penyelenggaraan regulasi sebelumnya bahwa sekitar 95% *fintech P2P lending* yang beroperasi di Indonesia adalah ilegal (Anam, 2022). Dengan demikian, solusi terbaik dalam menyelesaikan problema *fintech P2P lending* adalah mengatasi kekurangan dari masing-masing instrumen, dan memanfaatkan kelebihanannya melalui desain kombinasi instrumen. Poin tersebut akan menjadi bagian yang krusial dalam mendorong peningkatan pendanaan digital UMKM.

Kedua, memanfaatkan unsur kesederhanaan dengan memilih tindakan yang tidak terlalu intervensionis. Regulator dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap aktivitas *fintech P2P lending* harus menentukan terlebih dahulu bagaimana tingkat, jenis dan metode yang akan diterapkan. Selanjutnya, paksaan dalam regulasi tetap harus diperhatikan agar mampu memberikan tekanan negatif sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran. Sebagai contoh yakni sanksi-sanksi dan larangan bagi penyelenggara *fintech P2P lending* yang wajib ditegaskan dalam substansi regulasi. Dengan pendekatan yang tidak terlalu intervensionis akan lebih efisien dikarenakan tidak perlu adanya pengerahan sumber daya administratif yang terlalu besar. OJK menyatakan bahwa pengembangan regulasi *fintech P2P lending* harus memiliki jenis *light touch approach* dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan konsumen. Perlu diketahui bahwa regulasi yang terlalu mengekang dapat mendorong *user* semakin jauh dari ruang regulasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan *light touch* dan *safe labour* yang dipergunakan Bill Clinton dalam membuat tatanan regulasi *fintech P2P lending*. Secara singkat, *light touch* memberikan ruang seluas-luasnya bagi inovator untuk bereksperimen dengan tidak menetapkan regulasi yang terlalu ketat maupun mengekang inovasi. Sedangkan, *safe labour* bertujuan untuk memberikan kepercayaan diri bagi investor dan pelaku usaha agar semakin inovatif. Dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ramah dan akuratif mencegah intervensionis berlebihan dan tetap memberikan kesempatan *fintech P2P lending* untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM.

Ketiga, menerapkan piramida instrumen agar tercapai tujuan penetapan regulasi *fintech P2P lending*. Implementasi piramida instrumen dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan upaya penegakan hukum. Penjelasan piramida instrumen yang dimaksud adalah teori '*enforcement pyramid*' dari John Braithwaite. Dalam konsep ini, *enforcement pyramid* atau piramida penegakan hukum memiliki urutan yang diawali dengan *persuasion*, *warning letter*, *civil penalty*, *criminal penalty*, *licence suspension*, dan di puncak adalah *licence revocation*. Selanjutnya, *enforcement pyramid* menjelaskan bahwa sebaiknya peran negara harus dibatasi dalam tindakan eksekusi di puncak piramida. Sebagai contoh, adanya batasan pemberian hukuman terhadap pihak yang melanggar secara terus menerus. Intervensi negara dalam hal membentuk perubahan perilaku masyarakat harus selalu mengutamakan upaya di bagian bawah piramida yaitu upaya *self-regulation*, persuasi, sosialisasi, maupun penyuluhan *fintech P2P lending* (Wijaya, 2021). Kemudian, delegasi tugas pengaturan telah diberikan pada *self-regulation*, sehingga negara dapat mengalihkan fokusnya kepada fungsi pengawasan dan jika diperlukan dapat melibatkan tindakan intervensi. Dengan demikian, pengaturan *fintech P2P lending* tidak dimonopoli oleh negara sehingga terlaksana distribusi kewenangan dan penegakan hukum dijalankan oleh berbagai aktor seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau komunitas bisnis dan sosial.

Keempat, memberdayakan presensi pihak ketiga untuk bertindak sebagai regulator pengganti. Paradigma *smart regulatory* dapat menjadi rujukan bagi regulator dikarenakan penerapan konsepnya melibatkan kedudukan pemerintah, bisnis, dan pihak ketiga. Alasan mendasar lahirnya pendekatan *smart regulatory* adalah kenyataan bahwa negara tidak cukup ahli dan terbatas dalam hal mengejar kebutuhan, bahkan rapuh dengan tekanan politik. Oleh sebab itu, diperlukan pihak ketiga yang berpotensi dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, penegakan hukum *fintech P2P lending* dapat melibatkan lembaga regulator independen, korporasi multinasional dan lokal, lembaga swadaya masyarakat, bahkan komunitas. Dalam kasus ini, kontribusi Lembaga Swadaya Masyarakat maupun komunitas bisnis dan sosial dapat berperan untuk mengisi ruang kosong yang tidak dapat dijangkau oleh negara akibat semakin dinamisnya perkembangan masyarakat. Fenomena membentuk jejaring regulasi dimana para pihak dapat merancang regulasi secara bersama-sama. Betapa krusial presensi pihak ketiga dalam perancangan regulasi juga ditegaskan dalam substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjelaskan partisipasi masyarakat harus diperhatikan guna menciptakan kajian yang komprehensif.

Kelima, memperhatikan unsur *win-win outcomes* dengan memaksimalkan peluang yang tersedia sehingga tercipta suatu regulasi *fintech P2P lending* yang komprehensif. Dalam beberapa tahun terakhir, industri *fintech P2P lending* terbagi antara promosi dan regulasi (Xu & Bao, 2023). Perkembangan hubungan tersebut mendorong adanya sebuah keinginan agar tercapai situasi yang saling menguntungkan. Skenario klasik *win-win outcomes* menjadi tantangan utama bagi regulator dalam memastikan regulasi dapat mengoptimalkan peluang. Sehingga, tercapai hasil yang saling menguntungkan dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah 'melampaui kepatuhan'. Dengan demikian, *win-win outcomes* dapat tercapai melalui intervensi peraturan yang tepat dan mendorong pihak yang diatur untuk tidak hanya mematuhi tetapi bergerak lebih dari sekadar kepatuhan. Berdasarkan pemaparan di atas, perkembangan industri *fintech P2P lending* menimbulkan tantangan yang harus diatasi oleh regulator. Tantangan yang diterima oleh regulator yaitu menyusun regulasi dengan kemampuan untuk mengikuti perkembangan *fintech P2P lending* di masa depan. Regulasi yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi *user fintech P2P lending*, serta dapat mendorong perekonomian nasional dan keberlangsungan inovasi. Pertimbangan untuk memanfaatkan pendekatan *smart regulatory* dalam penegakan hukum nasional diyakini dapat memberikan 'angin baru' dalam industri *fintech P2P lending*. Pendekatan *smart regulatory* melalui penegakan hukum yang lebih komprehensif juga berdampak baik terhadap digitalisasi pendanaan bagi UMKM.

PENUTUP

Implikasi perkembangan *fintech P2P lending* telah memberikan tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan penegakan hukum Indonesia. Fenomena tersebut bercermin dari kenyataan bahwa UMKM masih mengalami kesulitan dalam pendanaan demi keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, muncul inovasi *Fintech P2P lending* yang diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif pendanaan digital terhadap kesulitan UMKM. Ibarat pedang bermata dua, lahir problema yang ditimbulkan *fintech P2P lending* memberikan tantangan bagi regulator untuk menciptakan sebuah sistem penengakan hukum komprehensif, memberikan jaminan kepastian, perlindungan hukum, serta mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menilik kebutuhan presensi hukum tentang *fintech P2P lending*, pihak regulator perlu merancang sebuah kebijakan yang memanfaatkan pendekatan *smart regulatory*. Adapun pendekatan *smart regulatory* yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *regulatory design principles*. Secara ringkas, *smart regulatory*: 1) keinginan memilih *policy mixes* yang dapat saling melengkapi dibandingkan pendekatan instrumen tunggal sambil menghindari bahaya *smorgasbordism*; 2) *the virtues of parsimony* yaitu suatu tindakan mendahulukan penerapan instrumen yang kurang intervensionis; 3) penerapan sistem responsif tentang pelanggaran dengan merujuk teori '*enforcement pyramid*' dari John Braithwaite; 4) pengakuan peran industri dan masyarakat sebagai *surrogate regulators*, selain peran negara sebagai regulator utama; 5) memaksimalkan peluang dan regulasi *win-win outcomes* yang mampu mendorong tercapainya *beyond compliance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan *smart regulatory* merupakan pendekatan responsif terhadap *fintech P2P lending* sebagai solusi pendanaan digital UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2022). *Plus Minus Aturan Baru Pinjol, Apa Kata Pakar?* CNBC Indonesia.
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.16>
- Anggraeni, D., & Herlinawati, E. (2019). Analisis Model Pembiayaan Umkm Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 8(1), 21–27. <https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117>

- Annur, C. M. (2023). *Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal sejak Awal 2023, Ini Tren Bulanannya*. Databoks.
- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Brand, V. (2020). Corporate Whistleblowing, Smart Regulation and Regtech: The Coming of the Whistlebot? *University of New South Wales Law Journal*, 43(3), 1–26. <https://doi.org/10.53637/rplt3947>
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Cejudo, G. M., & Michel, C. L. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. *SAGE Open*, 11(3), 1–10. <https://doi.org/10.1177/21582440211032161>
- Disemadi, H. S. (2019). Risk Management in the Provision of People's Business Credit as Implementation of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.194-208>
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55–67. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fenwick, M. D., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. M. (2017). Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster Than the Law? *American University Business Law Review*, 6(3).
- Gossum, P. Van, Arts, B., & Verheyen, K. (2012). "Smart regulation": Can policy instrument design solve forest policy aims of expansion and sustainability in Flanders and the Netherlands? *Forest Policy and Economics*, 16(3), 23–34. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2009.08.010>
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (2017). Smart Regulation. *Australian National University Press*, 133–148.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Hansel, H. T. (2022). Regulasi Cerdas (Smart Regulation) sebagai Bagian atau Perspektif Baru dari Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2117–2128. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3598/http>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. www.Ekon.Go.Id.
- Irawansah, D., Yuspin, W., Ridwan, R., & Nasrullah, N. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-

- Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19. *Sasi*, 27(4), 532. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>
- Jiang, C., & Fu, Q. (2019). A Win-Win Outcome between Corporate Environmental Performance and Corporate Value: From the Perspective of Stakeholders. *Sustainability*, 11(3), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11030921>
- Lubis, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Indonesian Private Law Review*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.25123/vej.3057.5>
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). Upaya Pemerintah dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>
- McGeeveran, W. (2016). Friending the Privacy Regulators. *Arizona Law Review*, 58(4), 959–1026.
- Moerada, M., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2021). Tujuan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, 1(1), 86–98. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.314>
- Moretz, T. (2017). China's Regulatory System from a Traditional and a Contemporary Approach. *SSRN Electronic Journal*, 5(7), 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2964419>
- Muhamad, N. (2023). *Satgas Waspada Investasi Blokir 1.018 Pinjol Ilegal sampai Agustus 2023*. Databoks.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474.
- Rahadiyan, I. (2020). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210–236. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3451>
- Rigby Bangun, E. (2021). Regulasi Penawaran Saham Berbasis Equity Crowdfunding (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO). *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 149–173. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.43048>
- Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy Mixes for Sustainability Transitions: An Extended Concept and Framework for Analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- Rokhmat, D. F., & Kartini, D. S. (2023). The Role of Local Government as Social Change Agent in Cipageran Dairy Center Cimahi City. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 111–125. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.3031>
- Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (2020). Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi Umkm: Mengatasi Masalah Dengan Masalah? *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 74–81.
- Sihombing, G. L., Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 55–112. <https://doi.org/10.31258/jkp.v12i2.7956>

- Sinaga, C. (2021). Kombinasi Instrumen Sukarela dan Instrumen Command and Control Terhadap Penataan Lingkungan pada Kegiatan Perhotelan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 41–59. <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4181>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 33–64. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(December), 197–216. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>
- Sukarmi, Kurniaty, R., Dewantara, R., & Ikaningtyas. (2021). Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(4), 880–896. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p16>
- Tambunan, C. R. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id.
- Wijaya, V. (2021). Perubahan paradigma penataan regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 167. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>
- Xu, Y., & Bao, H. (2023). FinTech Tegulation: Evolutionary Game Model, Numerical Simulation, and Recommendations. *Expert Systems with Applications*, 211(1), 10. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118327>

